

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
INDOBARU NASIONAL**



**BUKU PEDOMAN
MBKM**

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

**PEDOMAN PELAKSANAAN
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
(MBKM)**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
INDOBARU NASIONAL**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional. Pedoman ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada mahasiswa dalam menentukan jalur pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan karier masa depan mereka. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik mahasiswa, dosen, maupun institusi mitra, dalam mengimplementasikan MBKM di lingkungan kampus.

MBKM merupakan program yang sangat relevan di era digital dan globalisasi ini, di mana kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri menjadi semakin penting. Dalam pelaksanaan MBKM, mahasiswa Kampus Indobaru Nasional diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan di luar kampus seperti magang, proyek independen, penelitian, dan program pertukaran pelajar. Melalui pedoman ini, kami berharap mahasiswa dapat meraih pengalaman yang lebih luas, meningkatkan keterampilan praktis, serta siap menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional, serta mendorong terciptanya lulusan yang berkualitas, adaptif, dan kompeten sesuai dengan tuntutan industri dan masyarakat.

Batam, 01 Maret 2024

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional

Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Penyusun.....	iv
Salinan SK Rektor.....	v
BAB I.....	1
KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II.....	3
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP.....	3
BAB III.....	4
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM).....	4
DI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL.....	4
BAB IV.....	6
PENYELENGGARAAN DAN MEKANISME.....	6
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA.....	6
BAB V.....	9
TUGAS POKOK, TANGGUNG JAWAB, DAN FUNGSI UNIT PENGELOLA MBKM, KOORDINATOR, SERTA DOSEN PEMBIMBING MBKM INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL.....	9
BAB VI.....	11
REKOGNISI SKS.....	11
BAB VII.....	12
MONITORING DAN EVALUASI PENJAMINAN MUTU.....	12
BAB VIII.....	13
BIAYA.....	13
BAB IX.....	13
PENUTUP	13
LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG MBKM	0

Penyusun

Pengarah

Dr. Jontro Simanjuntak, S.E., S.Pt., M.M.

Penanggung Jawab

Dr. Jontro Simanjuntak, S.E., S.Pt., M.M.

Ketua Tim Penyusun

Suali, S.E., M.M.

Penyusun

Suali, S.E., M.M.

Cosmas Eko Suharyanto, S.Kom., M.MSI.

Heryenzus, S.Kom., M.Si.

Renniwyaty Siringoringo, S.E., M.Si.

SK REKTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman Pelaksanaan MBKM di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
4. Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional merupakan perguruan tinggi swasta di bawah Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam.
5. Rektor adalah organ Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
6. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
9. Ketua program studi adalah penanggung jawab kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Konversi atau rekognisi SKS adalah pengakuan capaian kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan pelaksanaan pembelajaran program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
12. Tim Konversi adalah tim yang ditunjuk oleh Dekan untuk melaksanakan tugas konversi bentuk kegiatan pembelajaran kedalam satuan kredit semester
13. Koordinator MBKM Program Studi adalah dosen yang ditunjuk oleh Kaprodi dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor untuk menangani berbagai kegiatan administratif MBKM di tingkat Program Studi.
14. Pembimbing MBKM adalah dosen yang ditunjuk oleh fakultas/program studi atau praktisi yang ditunjuk oleh mitra untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa untuk mencapai *learning outcome* yang menjadi tanggung jawab bimbingannya.
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

16. Peserta program MBKM adalah mahasiswa di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional yang melaksanakan kegiatan MBKM di luar program studi di luar Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dan/atau di luar program studi di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional serta mahasiswa dari luar Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional yang melaksanakan MBKM di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
17. Program studi pengirim adalah program studi yang mahasiswanya melakukan kegiatan MBKM di luar program studi.
18. Program studi penerima adalah program studi yang menerima mahasiswa dari luar program studi untuk melakukan kegiatan MBKM.
19. Mahasiswa Outbound adalah mahasiswa dari program studi pengirim yang melakukan kegiatan MBKM di luar program studinya.
20. Mahasiswa Inbound adalah mahasiswa yang berasal dari program studi pengirim untuk melakukan kegiatan MBKM di dalam program studi penerima.
21. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan/atau universitas.
22. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
23. Badan Penjaminan Mutu atau yang disingkat BPM adalah unsur pelaksana akademik dan/atau non akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional di bidang pengembangan akademik (dan non akademik) di bidang pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.
24. Mitra adalah institusi dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan kerja sama dengan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dalam program MBKM.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
26. Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi dengan mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi isian rencana studi.
27. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu.
28. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administratif sampai dengan penetapan kelulusan.
29. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan di dalam atau luar program studi yang diatur dalam kurikulum.
30. Sistem transfer kredit merupakan proses pengakuan SKS secara utuh berdasarkan program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa.
31. Beban studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.

32. Masa studi adalah batas untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
33. Sanksi adalah tindakan pemberian hukuman yang bersifat akademik terhadap pelanggaran akademik maupun non akademik.
34. Biaya pendidikan adalah besaran biaya yang harus dibayarkan kepada perguruan tinggi penerima.
35. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung oleh mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

A. TUJUAN

Penyelenggaraan Pembelajaran Program MBKM di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional memiliki tujuan:

- 1) Mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
- 2) Meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal
- 3) Menyiapkan mahasiswa menjadi manusia yang berdaya saing; yaitu manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, bermartabat, produktif, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan MBKM ini meliputi:

- 1) Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- 2) Penyelenggaraan dan Mekanisme Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- 3) Tugas pokok, tanggung jawab, dan fungsi unit pengelola MBKM, koordinator, serta dosen pembimbing MBKM Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;
- 4) Konversi/Rekognisi SKS;
- 5) Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu; dan
- 6) Biaya.

BAB III

PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)

DI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL

1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:
 - a. Pertukaran Pelajar/Mahasiswa**

Kegiatan pembelajaran di luar program studi yang sifatnya resiprokal maupun nonresiprokal dengan mengirimkan mahasiswa untuk belajar di luar prodi dalam universitas, maupun prodi yang sama di luar universitas.
 - b. Magang/Praktik Kerja**

Program ini merupakan usaha sistematis yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi dalam rangka menjamin mutu dan relevansi lulusan dengan dunia kerja yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dunia kerja, khususnya terkait dengan profesionalisme di dunia kerja (disiplin, etika, berpikir kritis, menghargai pemikiran orang lain, memahami keragaman latar belakang profesional, memberikan ruang dan kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan praktek lapangan, serta mengembangkan keterampilan kerja yang relevan.
 - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan**

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.
 - d. Penelitian/Riset**

Kegiatan penelitian mahasiswa di luar dan di dalam program studi.
 - e. Proyek Kemanusiaan**

Kegiatan sosial untuk sebuah Yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.
 - f. Kegiatan Wirausaha**

Kegiatan pembelajaran dalam rangka memfasilitasi pengembangan minat, pengetahuan, dan keterampilan wirausaha mahasiswa.
 - g. Studi/Proyek Independen**

Studi/proyek independen merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi/fakultas/jurusan juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Pembelajaran melalui proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya, atau Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan.

2. Program MBKM meliputi:
 - a. Program MBKM yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (FLAGSHIP);
 - b. Program MBKM yang ditetapkan Prodi/Fakultas/Universitas (Mandiri);
 - c. Program MBKM yang dilaksanakan selain poin a dan b.
3. Pembelajaran MBKM dilakukan melalui:
 - a. Sistem transfer kredit;
 - b. Konversi/Rekognisi kegiatan MBKM ke dalam sks pembelajaran.
4. Program MBKM yang ditetapkan Kemdikbud (Flagship) meliputi:
 - a. Program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar Negeri;
 - b. Program Kampus Mengajar;
 - c. Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
 - d. Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
 - e. Program Kewirausahaan Kampus Merdeka;
 - f. Program Penelitian Kampus Merdeka;
 - g. Program Kemanusiaan Kampus Merdeka;
 - h. Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka; dan
 - i. Program-program lain yang ditetapkan Kementerian.
5. Program MBKM yang ditetapkan oleh Program Studi meliputi program-program yang diusulkan secara mandiri oleh prodi serta kegiatan lain yang ditetapkan oleh Rektor
6. Program sistem transfer kredit dilaksanakan melalui program Pertukaran Mahasiswa.
7. Konversi kegiatan MBKM ke dalam sks pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 3b di atas dilaksanakan pada kegiatan selain pertukaran mahasiswa.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DAN MEKANISME
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

A. PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

1. Penyelenggaraan program MBKM dapat berupa:
 - a. Pembelajaran dalam program studi lain di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama di luar Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;
 - c. Pembelajaran dalam program studi lain di luar Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional; dan/atau
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
2. Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a dilaksanakan di bawah koordinasi program studi.
3. Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain dan hasil kuliah saling diakui melalui mekanisme transfer kredit.
4. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada poin (3) memuat antara lain kewajiban keuangan.
5. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b, c, dan d wajib menanggung biaya pendidikan yang timbul.
6. Pembelajaran MBKM melalui BKP dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) semester selama masa studi dengan ketentuan:
 - a. Khusus untuk BKP Pertukaran Pelajar dalam 1 (satu) semester dapat mengambil paling banyak 20 (dua puluh) sks pada program studi lain di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dan/atau
 - b. Dalam 2 (dua) semester dapat mengambil paling banyak 40 (empat puluh) sks atau yang disetarakan dengan 40 (empat puluh) sks di luar Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
7. Dalam penyelenggaraan program MBKM Mandiri, Prodi melakukan tugas:
 - a. Membuat/menyusun rencana kegiatan MBKM;
 - b. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - c. Mengembangkan kerja sama kemitraan kegiatan MBKM melalui MOU dan Perjanjian Kerja Sama bersama KUI
 - d. Melakukan verifikasi rencana kegiatan MBKM yang diajukan mahasiswa untuk selanjutnya dapat dikonversi ke mata kuliah dalam program studi;
 - e. Menetapkan kontrak Kesepakatan kegiatan MBKM yang disesuaikan dengan mata kuliah yang akan dikonversikan;

- f. Mengkoordinasikan konversi koding mata kuliah dan nilai hasil kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah program studi; dan
- g. Membuat pelaporan bukti kehadiran mata kuliah dan/atau pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

B. MEKANISME PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA BAGI MAHASISWA OUTBOUND

- a. Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional yang akan mengikuti pembelajaran di luar program studi program MBKM harus memenuhi persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 85 (delapan puluh lima) sks dan persyaratan lain sesuai dengan program MBKM.
- b. Dalam hal tertentu Rektor dapat menurunkan syarat jumlah sks bagi mahasiswa yang akan mengambil program MBKM.
- c. Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional yang memenuhi persyaratan bisa mendaftar dengan memilih mata kuliah yang dapat diambil di luar Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional pada sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
- d. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM tetap diwajibkan menyelesaikan mata kuliah wajib keilmuan yang telah ditetapkan program studi.
- e. Apabila diperlukan, mahasiswa peserta outbound program MBKM dapat ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang.

C. MEKANISME PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA BAGI MAHASISWA INBOUND

- a. Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dapat menerima mahasiswa peserta program MBKM dari perguruan tinggi lain dalam program pembelajaran di luar program studi.
- b. Program studi di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dapat menerima mahasiswa program MBKM antar program studi di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dalam program pembelajaran di luar program studi.
- c. Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa program pembelajaran di luar program studi dilakukan atas dasar perjanjian kerja sama yang disepakati oleh Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dengan mitra penyelenggara program MBKM.
- d. Program studi di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dapat melakukan seleksi terhadap calon peserta program MBKM.
- e. Pembelajaran program MBKM diselenggarakan berdasarkan kalender akademik Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dan/atau jadwal yang telah ditetapkan bersama oleh Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dan mitra penyelenggara program MBKM.
- f. Apabila diperlukan, mahasiswa peserta inbound program MBKM dapat ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang.

D. PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM MBKM INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL

Persyaratan mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional sebagai peserta program MBKM:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada AIS-IIBN dan PDDikti semester berjalan;

- b. Memenuhi persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 85 (delapan puluh lima) sks dan persyaratan lain sesuai dengan program MBKM;
- c. Lolos seleksi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi/program MBKM yang dipilih;
- d. Mendapat persetujuan dan memiliki Surat Rekomendasi dari Program Studi, apabila mahasiswa sudah diterima sebagai peserta MBKM pada program studi/PT lain/Institusi penyelenggara MBKM, namun belum memiliki Surat Rekomendasi dari Program Studi, maka dalam kurun waktu maksimal 1 bulan kegiatan MBKM berjalan, mahasiswa wajib melaporkan/berkonsultasi kepada koordinator MBKM program studi untuk memperoleh surat rekomendasi, sebagai persyaratan konversi/pengakuan nilai;
- e. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM tetap diwajibkan menyelesaikan mata kuliah wajib keilmuan yang telah ditetapkan program studi.
- f. **Bagi mahasiswa yang menerima beasiswa dari pemerintah, maka beasiswa akan dihentikan sementara sehingga bisa melanjutkan program MBKM-nya.**

E. PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM MBKM DARI LUAR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL

1. Calon mahasiswa program pembelajaran di luar program studi program MBKM dari perguruan tinggi lain yang akan mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh surat rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dan/atau izin belajar dari Kementerian, dan menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas;
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi penyelenggara program MBKM pada semester berjalan; dan
 - c. Lolos seleksi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi yang dipilih.
2. Mahasiswa peserta program MBKM wajib menaati segala ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

F. KETENTUAN PELAKSANAAN MBKM DI PROGRAM STUDI

- a. Program studi dapat menyediakan mata kuliah untuk pelaksanaan program MBKM.
- b. Mahasiswa peserta pertukaran pelajar MBKM yang diterima pada setiap program studi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung mata kuliah yang diselenggarakan per kelas atau sesuai ketersediaan kuota kapasitas kelas.
- c. Kaprodi dapat menambah kuota peserta program MBKM dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus.
- d. Penetapan mahasiswa peserta program MBKM pada program studi memperhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
- e. Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal fakultas maupun oleh universitas secara keseluruhan.
- f. Program studi yang dapat menerima mahasiswa peserta program MBKM adalah program studi yang akreditasinya masih berlaku.

- g. Penerimaan mahasiswa peserta program MBKM dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik di bawah koordinasi Rektor
- h. Calon mahasiswa peserta program MBKM, wajib melakukan registrasi akademik melalui AIS-IIBN.
- i. Calon mahasiswa peserta program MBKM yang tidak melakukan registrasi akademik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.
- j. Calon mahasiswa peserta program MBKM mempunyai status resmi sebagai mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional setelah melakukan registrasi akademik yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

BAB V

TUGAS POKOK, TANGGUNG JAWAB, DAN FUNGSI UNIT PENGELOLA MBKM, KOORDINATOR, SERTA DOSEN PEMBIMBING MBKM INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL

A. PENGELOLA MBKM

Pengelolaan dan pelaksanaan MBKM di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dilakukan oleh Kaprodi masing-masing, dengan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan diseminasi informasi tentang MBKM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke semua fakultas dan program studi di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;
2. Menerima data mahasiswa yang mendaftar kegiatan MBKM dan mengoordinasikannya dengan program studi;
3. Mendampingi program studi dan BAAK dalam memonitor kemajuan mahasiswa peserta MBKM dan pencatatannya ke feeder;
4. Melakukan penyesuaian kurikulum terhadap skema MBKM, dan melaksanakan konversi kegiatan ke sks dengan berpedoman pada aturan yang berlaku;
5. Memberikan bantuan dan saran ke Institut dalam pertimbangan tentang konsekuensi pembiayaan yang muncul dalam kegiatan MBKM.

B. KOORDINATOR MBKM DI TINGKAT PROGRAM STUDI

Koordinator MBKM tingkat program studi diangkat dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Menerima data mahasiswa yang akan mengambil program MBKM pada awal semester atau dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek dan melaporkannya ke unit terkait (Kaprodi/BAAK);

2. Membantu mengarahkan mahasiswa dalam memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan oleh program MBKM yang akan diambil;
3. Membantu Kaprodi dan Dosen PA melakukan seleksi internal mahasiswa yang dianggap pantas mengikuti MBKM, dan menentukan dosen pendamping/pembimbing;
4. Mengumpulkan data yang perlu untuk pelaporan kinerja triwulanan ke LLDIKTI Wilayah X.

C. KOORDINATOR PROGRAM MBKM KEMENDIKBUDRISTEK (FLAGSHIP)

Tugas koordinator program MBKM Flagship di Universitas antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai perantara komunikasi antara Kemdikbudristek dengan Institut;
2. Memastikan mahasiswa mengikuti Program MBKM hingga selesai serta membuat laporan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Program;
3. Berkoordinasi dengan Kemdikbudristek untuk memastikan mahasiswa peserta Program MBKM mendapatkan pengakuan hasil belajar hingga 20 sks setelah menyelesaikan program;
4. Memastikan mahasiswa yang tidak menyelesaikan Program MBKM mengembalikan dana yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
5. Membuat laporan kemajuan awal dan laporan akhir sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek;
6. *Key Performance Indicators* (KPI) adalah terlaksananya kegiatan MBKM secara tuntas yang dibuktikan dengan lengkapnya penilaian dan pelaporan oleh Koordinator tingkat Institut/Universitas;
7. Beban kerja proses pembimbingan diperhitungkan dalam Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) sebesar 3 sks untuk tiap semester; dan
8. Koordinator Institut/Universitas ditunjuk sesuai dengan kebutuhan penunjukan dari Kemdikbudristek.

D. DOSEN PEMBIMBING PROGRAM MBKM (FLAGSHIP DAN MANDIRI)

Tugas dosen pembimbing program MBKM baik *flagship* dan mandiri adalah sebagai berikut:

1. Sebagai perantara komunikasi antara Kemdikbudristek atau mitra dengan Institut/Universitas;
2. Memastikan mahasiswa mengikuti Program MBKM hingga selesai serta membuat laporan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Program;
3. Berkoordinasi dengan Kemdikbudristek atau mitra untuk memastikan mahasiswa peserta Program MBKM mendapatkan pengakuan hasil belajar hingga 20 sks setelah menyelesaikan program;
4. Memastikan mahasiswa yang tidak menyelesaikan Program MBKM mengembalikan dana yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
5. Membuat laporan kemajuan awal dan laporan akhir sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek;
6. *Key Performance Indicators* (KPI) adalah terlaksananya kegiatan MBKM secara tuntas yang dibuktikan dengan lengkapnya penilaian dan pelaporan oleh dosen pembimbing;

7. Dosen pembimbing wajib memberikan nilai berdasarkan rubrik yang sudah disepakati.
8. Beban kerja proses pembimbingan diperhitungkan dalam Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) sebesar 2 sks untuk program *flagship* dan 1 sks untuk program mandiri di tiap semester; dan
9. Dosen pembimbing ditunjuk sesuai dengan kebutuhan penunjukan dari kaprodi.

E. DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

Tugas dosen pembimbing lapangan adalah sebagai berikut.

1. Tugas dosen pembimbing lapangan adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa yang mengikuti program menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Dosen pembimbing lapangan wajib memberikan nilai sesuai rubrik penilaian yang telah disepakati.
3. Dosen pembimbing lapangan berkoordinasi dengan dosen pembimbing internal terkait progres program.

F. SEKRETARIAT REKTORAT

Tugas sekretariat fakultas dalam program MBKM *flagship* maupun mandiri adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat rektorat membantu mahasiswa dalam memenuhi persyaratan administratif program MBKM.
2. Sekretariat rektorat menginformasikan kepada dosen pembimbing terkait nilai yang diperoleh dari mitra

BAB VI

REKOGNISI SKS

1. Konversi/rekognisi sks mata kuliah dilaksanakan oleh Rektor dengan membentuk Tim Konversi Program Studi.
2. Tim Konversi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kaprodi
 - b. Koordinator MBKM Prodi
 - c. Dosen Pengampu Mata Kuliah dan/atau Dosen Pembimbing Akademik dan/atau Dosen Pembimbing Program MBKM
3. Tim Konversi sebagaimana dimaksud pada bagian 2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Tim Konversi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
5. Tim Konversi sebagaimana dimaksud pada poin 2) di atas mempunyai kewenangan:
 - a. Mengkonversi kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah wajib atau pilihan dalam bentuk sks dan/atau nilai;
 - b. Memberikan penilaian atas kegiatan MBKM setelah dikonversi menjadi mata kuliah;
 - c. Meminta informasi dan dokumen kepada segenap pihak yang terkait kegiatan MBKM; dan/atau
 - d. Mengevaluasi kegiatan MBKM.

6. Kegiatan MBKM dapat dikonversi dan diakui menjadi sks mata kuliah wajib keilmuan dan/atau mata kuliah pilihan berdasarkan keputusan dari Tim Konversi program studi.
7. Pengambilan keputusan Tim Konversi dilakukan secara musyawarah mufakat, namun dalam hal tidak didapatkan kesepakatan maka keputusan ditetapkan oleh Rektor.
8. Kode mata kuliah yang ditempuh mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional di luar program studi dikonversi ke dalam kode khusus pada sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
9. Dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing pada kegiatan pembelajaran program MBKM dapat memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir (transfer kredit penuh) terhadap mahasiswa untuk diakui dan dikonversi.
10. Dalam hal dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing pada kegiatan pembelajaran program MBKM tidak memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir (transfer kredit penuh) terhadap mahasiswa maka penilaian akan dilakukan oleh Tim Konversi.
11. Konversi memperhatikan capaian *learning outcome* terdiri dari *hardskill* dan/atau *softskill* yang relevan dengan bahan kajian an/atau mata kuliah, dengan perhitungan:
 - a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
 - b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif, diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 sks setiap tambahan 1 minggu atau 35 jam kumulatif; dan
 - c. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.
12. Konversi juga dapat dilakukan melalui pengakuan prestasi mahasiswa menjadi kegiatan MBKM dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi nasional dan internasional yang diakui pemerintah dan/atau Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
13. Konversi nilai mata kuliah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan dengan mempertimbangkan keputusan dari Tim Konversi.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI PENJAMINAN MUTU

1. Penjaminan Mutu program MBKM dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
2. Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada bagian (1) meliputi:
 - a. Perencanaan proses pembelajaran dan/atau kegiatan MBKM lainnya;
 - b. Proses belajar mengajar dan/atau kegiatan MBKM lainnya; dan
 - c. Proses penilaian belajar mengajar dan/atau kegiatan MBKM lainnya.
3. Proses monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada poin (2) dikoordinasikan oleh BPM.
4. Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada poin (3) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII

BIAYA

- 1) Biaya pelaksanaan program MBKM yang merupakan program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh Kementerian atau pihak lainnya.
- 2) Biaya pelaksanaan program MBKM yang merupakan program di luar program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh mahasiswa peserta program MBKM.
- 3) Rektor menetapkan tarif layanan biaya program MBKM di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional yang diikuti oleh peserta dari luar Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
- 4) Rektor menetapkan standar biaya untuk pelaksanaan program MBKM.
- 5) Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional yang mengikuti kegiatan MBKM di luar maupun di dalam Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional tetap membayar UKT sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional berkomitmen dan bertanggung jawab dalam upaya memenuhi hak belajar mahasiswa sehingga menjadi lulusan yang unggul. Panduan ini merupakan rujukan dalam implementasi program Merdeka Belajar di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional. Panduan ini mengacu pada Buku Panduan Merdeka-Kampus Merdeka serta sumber lain yang mendukung terciptanya merdeka belajar. Panduan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pimpinan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, mitra institut dan industri serta pihak terkait dalam upaya menghasilkan lulusan yang dapat berkontribusi nyata bagi Indonesia.

Disahkan di : Batam

Pada tanggal : 01 Maret 2024

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional

Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.

NIDN. 1031088003